



BUPATI PULAU TALIABU

KEPUTUSAN BUPATI PULAU TALIABU

NOMOR 6.a TAHUN 2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PULAU TALIABU**

BUPATI PULAU TALIABU,

- Menimbang :** bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Pulau Taliabu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Non Formal perlu Menetapkan Izin Operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5399);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar

Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu, terhitung pada tanggal ditetapkan;
- KEDUA** : Pemegang Izin Operasional Sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan kegiatan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN	

Ditetapkan di Bobong
pada tanggal 15 Januari 2018
BUPATI PULAU TALIABU,

ALIONG MUS

TEMBUSAN :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pulau Taliabu;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu.